

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP
ORANG TUA (STUDI KASUS BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA
WERDHA ABIYOSO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**



OLEH:

**AISYAH NABILA TAUFIKA, S.H.
22203011078**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DOSEN PEMBIMBING:
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Islam sangat memuliakan kedudukan orang tua, begitu juga hukum positif di Indonesia juga mengatur hal tersebut, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun realitanya masih banyak fenomena maupun kasus penelantaran orang tua. Kasus penelantaran orang tua juga masih banyak ditemukan di panti sosial. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso sebagai panti sosial pertama yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencetuskan dua rumusan masalah,yaitu: Pertama, Apa saja bentuk implementasi kewajiban anak terhadap orang tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso, Kedua, apakah anak tetap melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso sebagaimana ketentuan dalam hukum positif yaitu dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut,penelitian ini menggunakan teori Maqashid Al-Syari'ah oleh Asy-Syatibi dan Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan, wawancara kepada para anak dari lansia, lansia, serta petugas panti sosial sebagai bahan primernya, data sekunder seperti buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yuridis empiris sebagai pendekatan penelitiannya. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk implementasi kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso, diantaranya adalah Pertama, terdapat lansia yang tidak pernah dipenuhi kebutuhan nafkah oleh anaknya, Kedua, terdapat lansia yang pernah diberikan nafkah tetapi jarang dijenguk atau diperhatikan anak, Terakhir, terdapat juga lansia yang diberikan nafkah dan perhatian secara rutin oleh sang anak, seperti menjenguk lansia, memberikan sejumlah uang, sandang, pangan, menelfon, dan mencuciakan pakaian. Kemudian, sebagian informan telah berperilaku sesuai dengan ketentuan alimentasi anak terhadap orang tuanya sesuai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Kewajiban Alimentasi, Pemeliharaan, Penafkahan, Anak, Orang Tua, Lansia, Panti Sosial, Panti Jompo.

ABSTRACT

Islam greatly glorifies parents' position, and positive laws in Indonesia regulate it, such as the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Although it has been arranged in such a way, the reality is that there are still many phenomena and cases of parental neglect. Cases of parental neglect are also still found in social care institutions. Researchers are interested in conducting research at the Tresna Werdha Abiyoso Social Service Center as the first social institution under the auspices of the Yogyakarta Special Region Social Service. Based on this, the researcher sparked two formulations of the problem, namely: First, what are the forms of implementation of children's obligations to their parents at the Tresna Werdha Abiyoso Social Service Center, second whether children continue to carry out alimentation obligations to their parents at the Tresna Werdha Abiyoso Social Service Center as stipulated in positive law, namely in the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

To answer the formulation of the problem, this study uses Soerjono Soekanto's Legal Awareness theory as an analysis knife. Laws and regulations, interviews with children from the elderly, the elderly, and social care workers as primary material, secondary data such as books, theses, articles from scientific journals and other sources related to this research, empirical juridical as the research approach. Thus, this research is categorized as field research.

The results of this study concluded that the form of implementation of children's alimentation obligations to their parents at the Tresna Werdha Abiyoso Social Service Center, including First, there are elderly who have never been met with their children's livelihoods, Second, there are elderly who have been given a living but are rarely visited or paid attention to by children. Finally, some elderly people are given regular income and attention by the child, such as visiting elderly people, giving some money, clothing, food, making phone calls, and washing clothes. Then, some informants behaved according to the provisions of the child's alimentation towards his parents by Article 321 of the Civil Code and Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: Alimony obligation, maintenance, subsistence, child, elderly, elderlly, social institution, nursing home.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Nabila Taufika, S.H.
NIM : 22203011078
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M
12 Dzulqaidah 1445 H
Saya yang menyatakan,



Aisyah Nabila Taufika, S.H.
NIM. 22203011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614.

Yogyakarta, 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aisyah Nabila Taufika, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Aisyah Nabila Taufika, S.H.

NIM : 22203011078

Judul : Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua
(Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiamnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito., M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA
(STUDI KASUS BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA ABIYOSO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH NABILA TAUFIKA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011078
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 66906c34beac0



Pengaji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66911ea54e661



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6690b8799a5d0



Yogyakarta, 13 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6694929997bd2

MOTTO

“Hidup adalah berkah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia, salah satunya yaitu berupa ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah Malik Ibrahim dan Bunda Ni'mah Afifah sebagai bakti dan kewajiban serta tanggungjawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya persembahkan kepada suami tercinta, R. Kamadatu Sabilah Fahmi, yang selalu memotivasi dan menemani penyusun dalam penelitian tesis ini,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia, sebagai pengabdian kepada tanah air

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nAsat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ءـ	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
يـ	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدّين عَدَّة	ditulis	<i>Muta`aqqidīn `iddah</i>
--------------------	---------	--------------------------------

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هـة جزية	Ditulis	<i>hibbah jizyah</i>
-------------	---------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḥammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
--------------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ٰ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	ḥammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ fathah + ya mati يَسْعَىٰ kasrah + ya mati كَارِمٌ dammah + wawu mati فُرُونِدٌ	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah ā yas'ā ī karīm û furūd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

VI. Vokal Rangkap

fathah + <i>yā'</i> mati بِينَكُمْ fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis ditulis ditulis	ai <i>bainakum au</i> <i>Qaul</i>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis ditulis	<i>as-samā'</i> <i>asy-syams</i>
--------	--------------------	-------------------------------------

الشمس		
-------	--	--

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd Ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	----------------------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, wassholatu wassalamu ‘ala ashrofil anbiyai wal mursalin, Sayyidina Muhamadin wa ‘ala alihī wasḥohbihī ajmā’īn amma ba’du.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penulis mAs diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis dengan Judul “Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso)” sebagai syarat mendapatkan gelar magister. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga tesis ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun untuk memperbaiki tesis menjadi lebih baik.

Adapun terselesaiannya penulisan tesis ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kAs dan penghargaan yang setinggi- tingginya

kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ibu Dr. Sri WahYn, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas motivasinya kepada mahasiswa/i Ilmu Syari'ah untuk terus berprestasi serta meraih mimpi.
7. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas jasa Bapak Mansur yang telah memudahkan mahasiswa/i Ilmu Syari'ah dalam proses penyusunan tesis.
8. Ibu Dr. Sri WahYn, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Syari'ah.

9. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Bapak Majid dan Ibu Yn selaku petugas di BPSTW Abiyoso yang telah memfasilitasi penyusun untuk mewawancara para anak/kerabat lansia dan lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Ayahanda Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Ni'mah Affifah M.Ag., M.Pd.I. atas cinta, kAs sayang, do'a, dukungan, kesabaran, dan motivasinya kepada penulis dalam mencapai cita-citanya.
13. Suami tercinta, R. Kamadatu Sabilah Fahmi, S.T. atas cintanya, kAs sayangnya, do'anya, dan ketulusannya dalam mendampingi penyusun dalam berproses dan mengerjakan tesis ini.
14. Saudara Kandungku, Muhammad Aqil Abqori dan Benayya Zafran Muhammad yang selalu memberikan dukungan dan kAs sayang yang berlimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Keluarga Bani Wahab dan Achmad Soetjipto yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga penyusun selalu mendapatkan rasa semangat dan damai dalam setiap langkah yang penulis lalui.
16. Bunda-bunda Paud Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan senyuman, kasih sayang, do'a, serta dukungan kepada penulis.
17. Sahabat dan teman-teman kelas HKI C Ilmu Syari'ah atas segala canda tawa dan kebersamaannya dalam berproses, semoga kita semua bisa segera menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tercapai segala hajat dan cita-cita kita.
18. Ilmu Hukum 2018, Sintia Kurniawati, Kurnia Sukma Putra, M. Padli, Alfaz Auliya, Tusina Eva Rahayu, Aryn Silviana, Rustinar, Tsania, dan Qodar Sholihin atas do'a, dukungan, motivasi, canda tawa dan kebersamaannya. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, dan agama.
19. Sahabatku sejak Sekolah Menengah Pertama, Fahira Al-Jufri, Sahila Al-Jufri, Rosyidatul Marzuqoh dan Faitunnisa Safitri. Semoga jalan kita selalu diberkahi Allah dalam kesuksesan dan menebarkan manfaat kepada sesama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ALIMENTASI	32
A. Pengertian Alimentasi	32
B. Hukum Islam.....	35
1. Dasar Hukum Alimentasi.....	35
2. Sebab Wajib Alimentasi	37
3. Syarat Wajibnya Alimentasi.....	37
4. Kadar Alimentasi.....	39
5. Gugurnya Alimentasi.....	40
C. Hukum Positif	41
1. Dasar Hukum Alimentasi.....	41
2. Sebab Wajib Alimentasi	43
3. Syarat Wajibnya Alimentasi.....	44

4. Kadar Alimentasi.....	46
5. Gugurnya Alimentasi.....	46
BAB III IMPLEMENTASI ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DI BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA UNIT ABIYOSO YOGYAKARTA.....	48
A. Profil Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Unit Abiyoso Yogyakarta	48
1. Gambaran Lokasi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Yogyakarta.....	48
2. Visi, Misi, dan Moto BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	49
3. Tugas dan Fungsi BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	49
4. Struktur Organisasi BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	50
5. Sasaran Kegiatan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	52
6. Jangkauan Pelayanan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	52
7. Sarana dan Prasarana BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	53
8. Kriteria Penerima Pelayanan Penerimaan Klien di BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	53
9. Syarat dan Kelengkapan Penerimaan Klien di BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	54
10. Pelaksanaan Kegiatan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	55
11. Intervensi Rehabsos PPKS Lansia Non Potensial/Risiko Tinggi.....	57
12. Tata Tertib Klien BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	58
13. Alur Penerimaan Klien.....	61
14. Prosedur Penerimaan Klien.....	63
B. Program Pelayanan di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Unit Abiyoso Yogyakarta.....	64
1. Tujuan dan Sasaran Program Pelayanan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	64
2. Kegiatan Pelayanan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	65
3. Tujuan Kegiatan Pelayanan BPSTW Unit Abiyoso Yogyakarta.....	66
C. Hasil Wawancara dengan Para Lansia dan Keluarga Lansia (Responden) dari Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso	70
1. Alimentasi Finansial.....	71
2. Alimentasi Fisik.....	74

3. Alimentasi Psikis.....	78
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG BERTEMPAT TINGGAL DI PSTW UNIT ABIYOSO	83
A. Bentuk Implementasi Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso	83
B. Kesesuaian Anak Tetap Melaksanakan Kewajiban Alimentasi terhadap Orang Tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso sebagaimana Ketentuan dalam Hukum Positif	90
BAB V PENUTUP.....	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA	104
Lampiran.....	108
Curiculum Vitae.....	120



Daftar Tabel

Tabel 1.0 analisis dan hasil wawancara peneliti dengan informan.....91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan orang tua sangat dimuliakan dalam Islam. Hal ini didukung dengan kitab suci umat agama Islam, yaitu Al-Quran sering mengimbau para umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama yang telah berusia renta (lansia) bahkan turut memperlakukan orang tuanya dengan baik meski keduanya berbeda agama dengan anaknya.¹ Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyerukan perintah berbakti atau menyerukan anak untuk merawat kedua orang tuanya termaktub dalam surat Al-Baqarah [2]: 215,² Q.S. An-Nisa [4]: 36,³ Q.S. Al-Isra' [17]: 23,⁴ Q.S. Luqman [31]: 15,⁵ dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang memerintahkan hal tersebut.

Selain ayat Al-Quran, terdapat banyak hadis yang menghimpun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, misalnya hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud:⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّا سَمِيَّنَا عَنْ بَعْزَرَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

¹ <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlik/9-hadis-tentang-keutamaan-berbakti-pada-orang-tua-KrRhi>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

² Q.S. Al-Baqarah [2]: 215.

³ Q.S. an-Nisa [4]: 36.

⁴ Q.S. Al-Isra'[17]: 23.

⁵ Q.S. Luqman [31]: 15.

⁶ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Al-Ma'arif, T.T), hlm. 929.

من أبّ؟ قال :أَمْكَ ثُمَّ أَمْكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

Selain dalam ayat Al-Qur'an, terdapat banyak hadis yang

menghimpun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, salah satu diantaranya adalah terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud:⁷

Kemudian terdapat ancaman dalam hadis yang bagi anak yang tidak berbakti atau menelantarkan orang tuanya yang termaktub dalam kitab Shohih Muslim:⁸

حدّثنا شيبان بن فروخ حدّثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثمّ رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر

Selain dalam hukum Islam, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak,⁹ negara Indonesia sangat menekankan pentingnya akan bakti kepada orang tua dalam regulasi hukum positif yang dituangkan dalam konsep alimentasi, berupa kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua maupun para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.¹⁰

Terdapat beberapa pasal terkait kewajiban anak dalam memelihara atau

⁷ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Al-Ma'arif, T.T), hlm. 929.

⁸ Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadits*. (Jakarta: PT Telkom Indonesia, 2009), Kitab Shohih Muslim Hadits No. 4627.

⁹ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Data%20yang%20dirilis%20tahun%202023,dengan%20jumlah%20277.534.122%20orang>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

¹⁰ KUH Perdata, pasal 320-329.

menafkahi orang tuanya, yaitu tercantum dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup beberapa pasal yang membahas kewajiban anak untuk memelihara atau menafkahi orang tua mereka. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak diwajibkan menafkahi orang tua apabila orang tua miskin¹¹ dan orang tua membutuhkan bantuan.¹²

Meskipun hukum positif telah mengatur alimentasi anak atau keluarga terhadap orang tua, masih ada banyak kasus keluarga yang mengabaikan atau menelantarkan lansia (orang tua lajut usia) Hal ini terjadi ketika keluarga tidak memberikan perhatian, dukungan, atau perawatan yang memadai kepada para lansia. Penyebabnya dapat dari berbagai faktor, seperti perubahan budaya, tekanan ekonomi, atau pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.

Penelantaran orang tua tidak hanya terjadi pada orang miskin, melainkan juga di kalangan menengah ke atas, karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus orang tua di keluarga mereka sehingga mereka menyewa perawat, maupun merasa malu merawat orang tua yang tua secara fisik dan mental.¹³

Umumnya kebanyakan orang tua tidak mau mengalami kesulitan dan menjadi beban untuk keluarga mereka, biasanya mereka lebih suka hidup bersama orang yang mereka cintai. Keluarga yang menelantarkannya

¹¹ Pasal 321 KUH Perdata.

¹² Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Sulastri, S., & Humaedi, S. "Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 155–164.

memengaruhi perkembangan fisik dan mental orang tua. Hidup sebatang kara berdampak negatif terhadap psikis orang tua, berupa depresi dan stres akibat rasa kesepian, dan kekurangan gizi 10–15% pada orang tua.¹⁴

Penelantaran turut memengaruhi kondisi afektif para lansia, karena mereka merasa kesepian, tidak berharga, tidak dibutuhkan, tidak dicintai, maupun tidak diperhatikan bagi keluarga mereka.¹⁵

Fenomena mengenai mAs banyaknya pengabaian atau penelantaran orang tua ini tercatat dalam hasil survei dari Catatan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap lansia mAs terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. MAs banyak kasus pengabaian atau penelantaran orang tua. LBH APIK menemukan bahwa kekerasan terhadap lansia mAs terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Hasil survei dari LBH APIK di Bali, Medan, serta Yogyakarta dari Juli 2019 hingga Juli 2020 menunjukkan bahwasanya penyebab utama kekerasan terhadap lansia didominasi oleh 32 kasus penelantaran, 24 kasus kekerasan psikologis, serta 12 kasus kekerasan fisik.¹⁶

¹⁴ Singh, R., Singh, B., Lall, B. S., & Jain, V. "Psychosocial problems: An issue among the elderly in Kathmandu, Nepal." *International Journal of Health Sciences and Research (IJHSR)*, Vol. 3 No.6, (2013), hlm.48–53.

¹⁵ Ezalina. "Karakteristik Kejadian Pengabaian Lansia Pada Keluarga Di Puskesmas Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.", *Health Care : Jurnal Kesehatan*, Vol. 8 No.1, (2019), hlm. 11-15.

¹⁶ Sasmito Madrim, "Kasus Penelantaran MAs Dialami Lansia Indonesia", (voaindonesia.com) <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penelantaran-mAs-dialami-lansia-indonesia/5701737.html>, akses 20 Oktober 2023.

Pernyataan hasil survei tersebut didukung dengan banyaknya kasus para lansia yang hidup sebatang kara di Yogyakarta, salah satunya terdapat di Balai Pelayanan Sosial Trena Wredha Abiyoso, Yogyakarta (BPSTW Abiyoso). Panti Sosial ini adalah panti sosial pertama yang didirikan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dari tahun 1978,¹⁷ diikuti oleh Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur, yang didirikan di tahun 1985 di Bantul.¹⁸ Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia inilah BPSTW Abiyoso memberikan layanan sosial kepada masyarakat.¹⁹ dan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwasannya pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak lansia yang terlantar melalui Panti Sosial.²⁰

Ada banyak orang tua di sana yang memiliki keluarga, tetapi mereka menitipkannya ke panti sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Purwanti (Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso), menyatakan bahwa hal-hal seperti itu sangat umum. Dijelaskan bahwa mayoritas orang tua berasal dari kelompok yang kurang mampu maupun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ <https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-pstw/>, diakses 24 November 2023.

¹⁸ Dian KurniAs, “Pembinaan Lanjut Usia Melalui Day Care Service di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Budi Luhur”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Pasal 12 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

²⁰ Pasal 35 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

dari kalangan sepuh yang benar-benar hidup sendiri atau hidup terlantar.²¹

BPSTW memiliki dua layanan, yakni ditujukan untuk orang-orang yang terlantar (misalnya mereka yang tidak memiliki siapa-siapa maupun memiliki anak yang tidak tahu keberadaannya dan ditanggung biayanya oleh pemerintah), dan jalur mandiri (yakni orang tua dititipkan dengan biaya bulanan).²²

Adapun hasil pra riset yang telah dilakukan oleh penyusun kepada dua orang petugas BPSTW Abiyoso, yaitu Bapak M dan Ibu Y menuturkan, bahwa sebanyak 135 lansia yang berada di balai tersebut, dengan rincian 85 wanita dan 50 pria. Terdapat beragam alasan mereka tinggal di balai tersebut, beberapa di antaranya adalah karena tidak memiliki kerabat siapa pun, ada yang dititipkan anaknya karena anak tersebut sibuk sehingga khawatir tidak dapat mengurus orang tuanya dengan optimal, kemudian ada pula lansia yang berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya sendiri di balai tersebut, dan sebagainya.²³

Berangkat dari fenomena tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti kepada para anak atau keluarga yang menitipkan para lansia di panti sosial tersebut, yaitu apakah anak atau keluarga tetap menjalankan kewajiban alimentasinya terhadap para lansia, sebagaimana amanat dari peraturan

²¹ <https://jogja.tribunnews.com/2022/12/04/kisah-lansia-penghuni-panti-jompo-milik-pemda-diy-mengeluh-kangen-anak-hingga-ada-yang-diabaikan>, diakses 20 Oktober 2023.

²² *Ibid.*

²³ Hasil pra riset penyusun kepada para petugas Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso DIY, Senin, 23 Oktober 2023.

perundang-undangan di Indonesia, meskipun orang tua tersebut telah difasilitasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Unit Pelayanan Teknis Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso DIY (Selanjutnya disebut BPSTW Abiyoso). Selain itu alasan penyusun tertarik melakukan penelitian di BPSTW Abiyoso adalah karena balai ini merupakan panti sosial tertua atau panti sosial pertama yang dibangun oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta serta belum pernah ada yang meneliti terkait implementasi atas alimentasi anak atau keluarga terhadap orang tua di panti sosial ini, terlebih keadaan para lansia yang terlantar di BPSTW Abiyoso sampai termuat dalam berita *online* yang semakin menunjukkan bahwa para lansia tersebut membutuhkan perhatian lebih. Penyusun juga ingin meneliti apakah ketika keluarga menitipkan lansia di panti sosial justru merupakan sebuah implementasi dari pemeliharaan kepada lansia, agar mereka tetap terurus, ataukah sebaliknya, yaitu hal tersebut memang dinilai sebagai penelantaran lansia.

Sehingga berdasarkan pernyataan di atas, penyusun tertarik untuk melaksanakan penelitian tesis berjudul “**Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk implementasi kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso?
2. Apakah anak tetap melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso sebagaimana

ketentuan dalam hukum positif yaitu dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menjelaskan dalam bentuk apa saja anak dapat melaksanakan kewajiban alimentasinya terhadap lansia yang telah difasilitasi oleh negara.
- b. Menelaah apakah anak tetap menjalankan kewajiban alimentasinya kepada orang tuanya sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, meskipun orang tua tersebut telah mendapat fasilitas negara berupa panti sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap upaya menambah wawasan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, terutama tentang penunaian kewajiban alimentasi anak terhadap lansia yang telah menetap di panti sosial.
- b. Secara praktik, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur bagi persoalan masyarakat yakni pelaksanaan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya yang tinggal di panti sosial. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan contoh bagi keluarga untuk tetap melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, meskipun orang tua tersebut telah diberikan fasilitas oleh negara melalui Balai Pelayanan Sosial tersebut.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait alimentasi anak terhadap orang tuanya. Terkait isu alimentasi yang membahas mengenai aturan alimentasi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, yaitu penelitian oleh Salahuddin²⁴, Mufti Adhitya Hafizhi²⁵, Fikry Maulana Maghribi²⁶, Achmad Zaki Yamami²⁷, dan Aisyah Nabila Taufika²⁸. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia mewajibkan anak untuk memelihara maupun menafkahi kedua orang tuanya dengan syarat yang diperlukan. Menurut hukum Islam—yakni Al-Quran beserta tafsirnya, hadis, literatur kitab, serta pandangan imam empat mazhab—syarat utama untuk menafkahi orang tua adalah apabila mereka miskin, anak mampu bekerja, maupun anak memiliki harta yang cukup. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa anak wajib memelihara orang tuanya, seperti jika anak memiliki harta yang cukup, orang tua miskin, maupun orang

²⁴ Salahuddin, “Analisis Yuridis Kewajiban Anak Angkat untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

²⁵ Mufti Adhitya Hafizhi, “Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perpesktif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

²⁶ Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

²⁷ Achmad Zaki Yamami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam hukum Positif”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2005.

²⁸ Aisyah Nabila Taufika, “Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

tua tinggal bersama anaknya.

Apabila anak menelantarkan orang tua yang tinggal bersamanya, menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dia akan dijatuahkan hukuman penjara maksimal tiga tahun maupun denda maksimal Rp15.000.000,00. Perbandingan kewajiban alimentasi antara hukum Islam dan hukum positif, yaitu berupa jenis, kadar, pihak penanggung nafkah, syarat, dan sanksi jika anak tidak memelihara maupun menafkahi orang tuanya. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Kemudian penelitian mengenai praktik lapangan dari suatu peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengenai alimentasi, yaitu penelitian oleh Rahmadani Putri,²⁹ Jourdan Abdullah At-Takdits,³⁰ Rokhmat Sucipto,³¹ Faatimah Ummu Abdillah,³² Ihah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

²⁹ Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

³⁰ Jourdan Abdullah At-Takdits, “Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

³¹ Rokhmat Sucipto, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelepasan Nafkah Anak kepada Orang Tua Kaitannya dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

³² Faatimah Ummu Abdillah, “Anak Mengizinkan Orang Tua Lanjut Usia untuk Tinggal di Sasana Tresna Werdha (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Nursolihah,³³ Novita Indah Purnama Sari,³⁴ Nurul Aisyiyah Fitriani Sartikasari.³⁵ Studi tersebut menemukan bahwa perilaku anak-anak di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar anak-anak adalah orang awam yang tidak tahu kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Kemudian, hukum memungkinkan anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo selama alasan yang disepakati oleh syara' karena terdapat perawatan orang tua yang lebih intensif dalam hal kebutuhan sosial, kesehatan, makanan, serta tempat tinggal. Anak-anak ini dapat melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung, dengan mewakilkan mereka pada seseorang maupun lembaga sosial berupa panti jompo. Namun sebaliknya juga terdapat lansia yang sejak pertama kali dititipkan di panti jompo tidak pernah sama sekali, jarang, ataupun rutin diberikan nafkah oleh anaknya selama di panti jompo. Sedangkan pandangan hukum Islam menitipkan orang tua di panti jompo adalah tidak sejalan dengan Al-Quran, Hadis, maupun kesepakatan ulama.

³³ Ihah Nursolihah, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Bui Luhur Kasongan Bantul", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

³⁴ Novita Indah Purnama Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya, 2014)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

³⁵ Nurul Aisyiyah Fitriani Sartikasari, "Tanggung Jawab Anak terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batukota Palangka Raya)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

Selanjutnya, penelitian Faatimah Ummu Abdillah berfokus pada kondisi keluarga anak atau orang tua yang mengizinkan untuk tinggal di Sasana Tresna Werdha. Penelitian tersebut juga membahas peran Sasana Tresna Werdha dalam merawat orang tua dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai seorang anak yang mengizinkan orang tua mereka yang tinggal di sana. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ihah Nursholihah berfokus pada alasan dan tujuan anak menitipkan orang tua di PSTW Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul. Penelitian juga bertujuan untuk memperjelas status hukum Islam tentang penitipan orang tua di Panti Sosial. Kemudian Novita Indah Purnama Sari melakukan penelitian Studi kasus Panti Jompo Hargodedali Surabaya tentang bagaimana hukum Islam menghukum penitipan anak oleh orang tua.

Terakhir, penelitian milik Nurul Aisyiyah Fitriani Sartikasari berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi anak yang merawat sendiri orang tuanya di rumah mereka, anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tanggung jawab anak yang menitipkan orang tua lansianya di panti jompo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan normatif-empiris.

Berikutnya penyusun akan memposisikan diri agar terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian milik penyusun dengan penelitian terdahulu. Hal yang menjadi kesamaan yaitu tujuan untuk mencari tahu apakah anak atau keluarga tetap menunaikan kewajiban alimentasinya kepada para

lansia. Adapun pembeda penelitian terdahulu dengan yang penelitian penyusun adalah karena mengangkat tentang apakah dan bagaimana anak atau mengimplementasikan kewajiban alimentasinya kepada orang tua meski telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, serta menggunakan teori dan lokasi yang berbeda sehingga terjadi probabilitas adanya perbedaan hasil, yakni belum pernah ada penelitian mengenai implementasi kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua studi kasus BPSTW Abiyoso, DIY. Serta perlu diketahui penelitian oleh Ihah Nursolihah³⁶ di PSTW Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul yang juga merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial DIY diteliti di tahun 2009, sehingga sudah termasuk “lama” sehingga dibutuhkan kebaharuan penyusunan, terlebih fokus penelitiannya juga berbeda.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk mengontrol masyarakat, memudahkan interaksi sosial, serta sarana pembaharuan.³⁷

Jika dilaborasi lebih jauh, tujuan hukum yaitu menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman dalam pergaulan hidup.

³⁶ Ihah Nursolihah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

³⁷ <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada 24 Desember 2023.

Berikutnya hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang didasarkan pada sejumlah nilai dan norma selama proses interaksi sosial. Dengan demikian, terkait dengan sarana pembaharuan, hukum ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum.³⁸

Penyusun di penelitian ini menggunakan teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisisnya. Karena kesadaran hukum adalah masalah nilai, maka kesadaran hukum merupakan bentuk gagasan abstrak tentang bagaimana menghasilkan ketertiban dan ketenteraman yang seantasnya atau dikehendaki. Beberapa indikator dari masalah kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu:³⁹

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)⁴⁰

Empat indikator tersebut membentuk kesadaran hukum secara bertahap. Setiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan seseorang tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, seperti apa yang dilarang maupun diperbolehkan.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, edisi pertama (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 159.

2. Pemahaman hukum

Pengetahuan seseorang mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari aturan tertulis.

3. Sikap hukum

Kecenderungan seseorang untuk menerima maupun melanggar hukum.

Sehingga ada aspek penghargaan terhadap aturan hukum.

4. Pola perilaku hukum

Yaitu terkait validitas undang-undang tertentu, dan sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana orang mematuhi apabila berlaku.⁴¹

Kesadaran hukum yang membentuk rasa setia masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum dikenal sebagai ketaatan hukum. Singkatnya, mematuhi hukum berarti mematuhi hukum; masyarakat melaksanakan hukum.⁴²

Dalam berbagai literatur mengenai pengertian kesadaran hukum ditinjau dari bahasa dan konsepnya mempunyai pengertian yang cukup luas, seperti halnya pengertian Webster, salah satu tokoh dalam bidang sosiologi hukum dunia, bahwa kesadaran hukum mempunyai arti: saling ketergantungan mental dan interpenetrasi mental, keduanya berpusat pada manusia, yaitu “aku” dan “kita”.⁴³

⁴¹ <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> , diakses pada 24 Desember 2023.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 13

Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran diri yang tidak ditekan, diperintahkan atau bahkan dipaksa dari luar untuk mengikuti atau menaati peraturan yang ada. Hal ini diharapkan dapat menegakkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga peraturan tidak harus memberikan sanksi. Sebagaimana kita ketahui bersama, sanksi yang pantas dapat diberikan ketika seseorang melanggar hukum yang tidak masuk akal. Menurut Krabbe sendiri, ia berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah penilaian terhadap objek-objek manusia, yaitu aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada yang ingin ia lihat dalam masyarakat.

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran diri yang tidak ditekan, diperintahkan atau bahkan dipaksa dari luar untuk mengikuti atau menaati peraturan yang ada. Hal ini diharapkan dapat menegakkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga peraturan tidak harus memberikan sanksi, yang pantas dapat diberikan ketika seseorang melanggar hukum yang tidak masuk akal. Menurut Krabbe sendiri, ia berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah penilaian terhadap objek-objek manusia, yaitu aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada yang ingin ia lihat dalam masyarakat.⁴⁴

Mengenai pendapat Soerjono Soekanto, Soekanto mengatakan pentingnya kesadaran hukum adalah persoalan pemidanaan yang dikembangkan dalam diri manusia, apakah ada atau dapat dilaksanakan. Selanjutnya titik tekan mengenai nilai kesadaran hukum adalah fungsi

⁴⁴ *Ibid*

hukum dan penilaian hukum terhadap peristiwa nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan suatu perasaan dalam diri setiap orang, seperti apa hukum itu dan bagaimana seharusnya hukum itu termasuk dalam ciri atau kategori tertentu, baik secara nurani kita bisa membedakan apakah itu sah (*recht*), atau ilegal (*onrecht*), yaitu hal yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran akan apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, karena sudah ada di alam bawah sadar dan sudah menjadi kewajiban masing-masing terhadap orang lain.

Istilah kesadaran hukum merupakan konsep abstrak yang mengakar kuat dalam diri manusia dan memungkinkan tercapainya suasana ketertiban dan ketenteraman. Kesadaran hukum di sini berarti kesadaranlah yang menavigasi manusia agar dapat bertindak ke arah yang benar. Dan masyarakat juga bisa menjadi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan suatu peraturan dan perilaku yang berperan dalam diri anggota masyarakat itu sendiri.⁴⁵

Menurut beberapa penjelasan tersebut, termasuk dari Krabbe, definisi kesadaran hukum sudah jelas, sehingga penilaian tersebut akan lebih lengkap jika memuat unsur-unsur nilai-nilai masyarakat itu sendiri,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 114.

selanjutnya ke fungsi-fungsi yang seharusnya berfungsi dalam masyarakat, serta pengertian dari Paul Schotlen yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum ketika terjadi perubahan dalam masyarakat berarti tidak ada jaminan bahwa masyarakat yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan hukum.

Menurut penelitian Soerjono Soekanto, ada empat kriteria atau indikator yang bertahap mengenai kesadaran hukum, yakni:

1. Tahap pertama adalah pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang diatur, dilarang, maupun diperbolehkan oleh undang-undang tertulis;
2. Tahap kedua, yaitu pemahaman hukum, berarti seseorang dapat memahami isi peraturan, dalam hal ini peraturan tertulis, yakni harus memahami isi, tujuan, serta manfaat peraturan baginya;
3. Tahap ketiga adalah sikap terhadap hukum, sederhananya dapat digambarkan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang memahami hukum untuk menerima atau menolaknya karena menghargai hukum dapat membawa manfaat bagi kehidupannya;
4. Tahap terakhir adalah tentang perilaku hukum, berupa tentang berlaku maupun tidaknya suatu undang-undang terhadap ketentuan-ketentuan kaidah kehidupan bermasyarakat, jika undang-undang tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, maka hal ini akan menjadi sejauh mana dan berapa lama warga masyarakat tersebut akan

menaatinya.⁴⁶

Sesuai dengan ketentuan kriteria pada bagian di atas, Otje Salman menjelaskan kriteria tersebut dengan tujuan untuk memperjelasnya. Yang pertama adalah ilmu hukum yang dapat dijelaskan oleh seseorang mengetahui perilaku yang diwajibkan secara hukum. Tata cara yang dikehendaki adalah UU yang tertulis maupun UU yang belum tertulis, sehingga merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dilegalkan sehubungan dengan hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang itu sendiri.⁴⁷

Kriteria kedua adalah pemahaman hukum yang berarti masyarakat mempunyai informasi atau data tentang isi ketentuan UU. Yang dimaksud dengan istilah hukum tersebut yaitu keterangan mengenai pokok bahasan dan tujuan dari ketentuan peraturan suatu undang-undang tertentu dan juga bermanfaat kepada pihak yang hidupnya dapat diatur oleh peraturan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, setiap masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda dalam cara pandangnya terhadap suatu peraturan tertentu.

Kriteria ketiga adalah tentang sikap terhadap hukum, yaitu masyarakat menunjukkan kesediaannya untuk melaksanakan undang-undang tersebut, karena harus ada apresiasi terhadap undang-undang itu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 114

⁴⁷ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka Indonesia, 1992) hlm. 11

sendiri, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa undang-undang itu harusnya berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. orang-orang agar mereka bersedia untuk patuh.

Kriteria keempat adalah tentang perilaku hukum, yaitu jika ada warga yang tinggal di suatu daerah, maka warga tersebut akan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di daerah tersebut. Lebih jelasnya, indikator-indikator pada tingkat ini dapat disebut lebih mendasar, karena kriteria-kriteria tersebut dapat menunjukkan bahwa suatu peraturan telah diterapkan dalam kehidupan manusia atau belum diterapkan dalam masyarakat. Sehingga efektivitas aturan yang ditetapkan pada kehidupan masyarakat dapat dievaluasi atau dijelaskan dengan menggunakan model hukum yang ada. Sehingga, diperlukan untuk fokus pada pemantauan implementasi undang-undang tersebut.

Dalam penerapannya terdapat persyaratan dan prosedural untuk lebih memahami bahwa terdapat ketentuan hukum yang mempositifkan suatu aturan. Oleh karena itu, terdapat kesadaran hukum yang berlaku di masyarakat.⁴⁸

- a) Kesadaran hukum dapat dibangun terlebih dahulu dengan pengetahuan dasar, misalnya tentang apa itu hukum. Hal ini sangat penting karena jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan mustahil mampu melaksanakan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm. 87.

- semua peraturan hukum yang diperlukan;
- b) Pada tahap selanjutnya yaitu pemahaman hukum jadi cukup penting karena bilamana seorang yang hanya mengerti serta belum paham, yang kita akan lihat pastinya bisa berefek pada kesalahpahaman yang bisa berdampak pada suatu hukum tak berjalan yang semestinya. Sebab, selalu bisa timbul kesalahpahaman yang bisa menghambat berfungsinya hukum. Sebab jika tidak memahami ketentuan hukum maka upaya memahami dan menerapkannya akan berakibat fatal;
- c) Tahap selanjutnya adalah sikap hukum atau kesadaran akan kewajiban terhadap orang yang bukan bagian dari keluarga sendiri. Jadi akan terlihat alam bawah sadar menyikapi hal tersebut;
- d) Tahap terakhir adalah penerimaan hukum, artinya meskipun masyarakat sudah mengetahui dan memahaminya dengan baik, namun jika masyarakat tidak dapat menerima hukum tersebut, maka tetap dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum tersebut belum optimal dan tidak dapat tercapai. Seperti biasa, karena penerimaan hukum merupakan suatu peraturan yang dapat dianggap sebagai peraturan yang harus ditaati. Karena tidak mudah, maka diperlukan proses pengkajian yang teratur untuk mencapai suatu dampak yang tujuannya adalah penerimaan hukum dalam hidup masyarakat.

Penyusun menggunakan teori ini dikarenakan teori ini yang mencakup unsur-unsur dalam penelitian yang akan diteliti, yakni dari segi unsur-unsur kesadaran hukum.

Adapun relevansi teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dengan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana kesadaran hukum pihak keluarga mengenai implementasi atas aturan alimentasi kepada orang tuaatau keluarganya yang diatur oleh hukum positif.

Aturan mengenai alimentasi yaitu dalam hal memelihara keluarganya yang ingin peneliti fokuskan dalam tesis ini adalah Pasal 321 Kitab Undang-Undang Perdata,⁴⁹ dan Pasal 46 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁰

2. Teori Maqashid Al-Syari'ah As-Syatibi

Dasar hukum yang disandarkan teori *māqasid al- Syari'ah*, bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang syariat, sebagaimana salah satunya adalah firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jatsiyah ayat 18:

۱۸ ۰۷ مَّمْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَنَاهُ أَهْوَاءُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

Artinya :

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”

Teori Maqasid Al-Syari'ah dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama

⁴⁹ KUH Perdata.

⁵⁰ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemashlahatan.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

الحكام مشروعة لصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahatan hamba.”

Dari pernyataan al-Syatibi tersebut, bahwa inti dari kandungan tujuan hukum atau maqashid al-syari’ah adalah untuk kemashlahatan umat manusia. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada mashlahat.

Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjiyat*, *tahsîniyât*.

Darûriyât harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang.

Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid alhâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan

akhlak yang mulia.

Adapun penjelasan dari ketiga maqashid tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang wajib tersedia dan ketiadaanya dapat menghancurkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik di kehidupan dunia serta di akhirat kelak.

Menurut Asy-Syatibi, terdapat lima hal yang termasuk pada kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Agar lebih jelas dan terperinci lagi, maqashid syariah dalam kategori kebutuhan dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* (Menjaga agama) ialah terjaga hukum atau norma agama dari hal-hal yang dapat menodainya, baik dari segi akidah dan amal. Kedua, *hifdz nafs* (Menjaga jiwa) yaitu melindungi hak untuk hidup pada setiap individu serta masyarakat secara kolektif maupun dari hal yang bisa mengancam jiwa. Contohnya pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* (Menjaga akal) mencegah terjadinya cacat arau rusaknya akal yang bisa melemahkan daya pikir serta kreativitas. karena akal sangat penting dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama, misalnya

larangan minuman keras, narkotika, dan lain-lain. keempat, *hifdz nashl* (Menjaga keturunan), melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang bisa memutus kelangsungan hidup misalnya vasektomi, tubektomi, serta mencegahterjadinya zina agar tidak terjadi ketidakjelasan nasab. kelima, *hifdz mal* (Menjaga harta), yakni mengembangkan sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi serta menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum apabila ditelisik akan ditemukan alasan pembentukannya, yang bertujuan untuk memelihara kelima hal diatas.

b. Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat merupakan kebutuhan dimana apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak akan mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur utama lebih baik lagi. Dengan makna lain, hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan agar membuatnya ringan, lapang, nyaman, untuk menanggulangi kesulitan maupun beban yang dipikul dalam kehidupan. Islam mensyariatkan beberapa hukum keringanan atau *rukhsah* dalam beribadah, apabila manusia mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Seperti bagi orang yang berjalan jauh (musafir), islam membolehkan baginya tidak berpuasa dahulu namun wajib untuk diganti atau *diqodlo*, begitu juga dengan orang yang sakit. Dalam katEgori

muamalat, adanya sanksi *diyat* bagi pembunuh yang tidak sengaja serta menangguhkan sanksi potong tangan atas seorang yang mencuri karena terpaksa untuk menyelamatkan jiwa atau kehidupannya karena kelaparan.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kategori kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak mendatangkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini yakni berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini bisa disebut suatu yang diharapkan agar kehidupan manusia menjadi kehidupan lebih indah dalam menghiasi kehidupan sosial dan membuat manusia dapat berbuat dalam urusan hidup andeng lebih baik. Menurut Abd. Wahab Khallaf dalam hal ibadah, contohnya ialah Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis dan hadas, baik pada badan maupun tempat serta lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan pada bidang muamalah, islam melarang boros, kikir, menaikan harga dan lain-lain.

Secara prinsip, para ulama' telah menyepakati tentang tujuan hukum Islam, yakni: Menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Adapun relevansi teori maqashid al-syari'ah dengan tesis yang penyusun angkat adalah dalam Syari'at Islam, penyusun akan

menganalisis nilai-nilai maqashid al-syari'ah dalam segala pentuk pelayanan dan fasilitas panti sosial dalam merawat para orang tua sebagai perantara atau *washilah* para anak dalam merawat orang tuanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih berupa penelitian lapangan melalui metode kualitatif. Penyusun melaksanakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer secara langsung dengan bertemu para informan. Setelah melakukan wawancara dengan anak-anak, orang tua, dan staf BPSTW Abiyoso DIY, penyusun mengkaji dan menganalisis dengan data pendukung. Penyusun ingin mengkaji bagaimanakah kesadaran hukum yang dimiliki oleh anak atau keluarga untuk tetap atau tidak dalam menjalankan kewajiban alimentasinya kepada orang tuanya, meskipun orang tua tersebut ke sudah menetap di Panti Sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Secara deskriptif, tujuan penelitian ini yaitu memberi gambaran yang lebih rinci, mendalam, dan rinci tentang subjek atau objek yang dibahas. Secara analitis, penelitian ini berusaha untuk menganalisis data secara mendalam dan kritis. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis apakah dan dalam bentuk apa saja para anak melaksanakan kewajiban alimentasinya kepada para lansia yang mendapatkan fasilitas di BPSTW Abiyoso Yogyakarta.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis-empiris, yang meneliti bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Pendekatan ini diaplikasikan untuk mengetahui secara praktiknya dalam bentuk apa saja anak menunaikan kewajiban alimentasinya kepada orang tuanya serta apakah anak tetap melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum positif sebagai bentuk kesadaran hukum mereka, meskipun orang tuanya telah difasilitasi oleh BPSTW Abiyoso DIY.

4. Sumber Data Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil dari wawancara dengan informan adalah sumber primer di penelitian ini. Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan anak-anak, orang tua, dan staf di BPSTW Abiyoso DIY.

Data sekunder dari penelitian ini termasuk tesis, buku, dan artikel dari jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang terkait dengan objek yang penyusun teliti.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur karena semua hal yang diobservasi sudah dirancang secara sistematis, seperti hal yang akan diamati, kapan, serta di mana tempatnya. Mengenai apa yang akan diamati, yaitu mengenai kesadaran anak atau keluarga serta bentuk implementasi alimentasi keluarga terhadap lansia yang tinggal di panti sosial. Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah relatif hingga penelitian ini dirasa cukup, serta lokasinya berada di BPSTW Abiyoso, DIY.

b. Dokumentasi.⁵²

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data untuk menelusuri data historis karena penyusun akan mengumpulkan data dari dokumen temuan seperti data diri para lansia, data keluarga para lansia, maupun sumber lainnya yang relevan. Melalui dokumentasi, penyusun bisa mengetahui apakah para lansia mAs memiliki keluarga, sehingga penyusun dapat mengetahui kepada siapa saja pihak yang dapat menyusun wawancara.

c. Wawancara

Dalam hal ini, penyusun menggunakan wawancara terstruktur, berupa wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data. Wawancara terstruktur digunakan karena penyusun telah menentukan daftar pertanyaan secara sistematis yang akan digunakan dalam mewawancarai para pihak terkait. Sehingga penyusun akan mewawancarai para keluarga dari lansia, para lansia serta petugas di BPSTW Abiyoso DIY.

6. Analisis Data

Peneliti menganalisis dengan metode deduktif, yang menganalisis fakta tentang fenomena umum dan kemudian sampai pada kesimpulan tentang temuan khusus, adalah dasar dari penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis.⁵³ Metode deduktif digunakan sebab dalam penelitian ini, kesimpulan akan diambil berdasarkan data-data atau fenomena umum menuju hasil yang khusus. Sehingga penyusun akan menguraikan hasil penelitian berupa hal umum, kemudian akan menganalisisnya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu variasi implementasi kewajiban alimentasi keluarga terhadap lansia di BPSTW Abiyoso.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan: Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum: Memuat konsep alimentasi (pengertian, dasar

⁵³ Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

hukum, sebab wajibnya alimentasi, syarat wajibnya alimentasi, kadar, serta gugurnya alimentasi).

Bab III memuat hasil pelaksanaan alimentasi anak terhadap orang tua di BPSTW Abiyoso DIY. Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian yakni BPSTW Abiyoso DIY, bagaimana keadaan geografisnya, fasilitas yang disediakan, kegiatan rutin para lansia, serta hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari para lansia di sana serta petugas BPSTW Abiyoso DIY.

Bab IV Analisis Data: Memuat analisis data berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari para informan, yakni para anak atau keturunan dari lansia, lansia yang mendapatkan fasilitas di BPSTW Abiyoso DIY serta para petugasnya. Peneliti akan menganalisis nilai-nilai *maqashid* apakah yang terdapat dalam kegiatan maupun fasilitas panti sosial sebagai bentuk perantara atau washilah anak dalam merawat orang tuanya, kemudian dalam bentuk apa saja anak dapat melaksanakan kewajiban alimentasi tersebut, serta apakah anak memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan kewajiban alimentasinya terhadap orang tua yang telah difasilitasi oleh BPSTW Abiyoso selaku Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial DIY serta

Bab V Penutup: Memuat kesimpulan dari pembahasan sekaligus menjawab rumusan masalah serta penyusun akan memberikan saran sesuai dengan problematika yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada prinsipnya, anak bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat orang tuanya, serta untuk memelihara dan memberi nafkah kepada mereka. Apabila memang terdapat berbagai kondisi yang tidak memungkinkan untuk orang tua dapat tinggal di rumah dan dirasa orang tua akan lebih aman untuk tinggal panti jompo, maka anak wajib memaksimalkan upaya untuk tetap memelihara dan memberi nafkah kepada mereka. Adapun bentuk implementasi kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya di BPSTW Abiyoso sebagai berikut:
 - a) Terdapat lansia yang sejak masa penitipan dari pertama kali dititipkan di panti hingga bertahun-tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah sama sekali kebutuhan nafkah orang tua dipenuhi oleh anaknya
 - b) Terdapat juga lansia yang pernah diberikan nafkah tetapi jarang dijenguk atau dikunjungi sebagai bentuk perhatian dari sang anak.
 - c) Terakhir, terdapat juga lansia yang sejak pertama kali dititipkan di panti dan sang anak rutin memberi perhatian seperti menjenguk serta memberikan nafkah secara berkala. Beberapa bentuk perhatian anak terhadap orang tuanya selain memberikan nafkah adalah seperti: mengajak lansia untuk berjalan-jalan keluar panti atau mengajak pulang ketika ada acara keluarga atau hari raya, membawakan sejumlah uang, makanan, pakaian ketika berkunjung, menelepon lansia melalui petugas untuk mendapatkan kabar, mencuci pakaian kotor lansia dan membawakan

baju bersih saat kunjungan.

Adapun bentuk implementasi alimentasi anak terhadap orang tuanya melalui Panti Sosial Abiyoso, terdapat nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* di dalamnya, antara lain:

1. Dhahuriyyat

- a) Hifdz ad-din (Menjaga agama). Panti sosial Abiyoso terdapat jadwal kegiatan bimbingan rohani serta sholat jama'ah untuk menjaga para lansia agar tetap melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT.
- b) Hifdz an-nafs (Menjaga jiwa). Panti sosial Abiyoso memberikan penjagaan keamanan yang ketat, kemudian terdapat jadwal kegiatan makan rutin serta pelayanan kesehatan.
- c) Hifdz al-aql (Menjaga akal). Panti sosial Abiyoso menyediakan bimbingan keterampilan untuk mengoptimalkan kemampuan dan pola pikir para lansia agar tetap terasah.
- d) Hifdz an-nasl (Menjaga keturunan). Panti sosial Abiyoso memberikan penjagaan dari para satpam dipisahkannya ruangan antara laki-laki dan perempuan, terdapat para petugas yang hilir mudik untuk menjaga dan mengawasi para lansia, terlebih syarat usia minimum para lansia untuk dapat tinggal di panti adalah 60 tahun, yang secara medis, lansia perempuan sudah mengalami menopause atau tidak mengalami lagi menstruasi, sehingga sudah tidak bisa untuk menghasilkan keturunan.
- e) Hifdz al-mal (menjaga harta). Petugas menyimpan uang atau biaya yang diberikan dari para keluarga lansia dan diberikan kepada para

lansia.

2. Hajjiyat, Panti sosial Abiyoso memberikan fasilitas kepada para keluarga aupun kerabat untuk menjenguk para lansia.
 3. Tahsiniyyat. Panti sosial Abiyoso menyediakan kegiatan dendang ria agar para lansia bisa menyalurkan hobi para lansia
2. Sebagian besar informan telah berperilaku sesuai dengan ketentuan alimentasi anak terhadap orang tuanya menurut Pasal 321 KUH Perdata dan Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni tetap memberi nafkah orang tuanya, seperti tetap memberikan sejumlah uang, makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya sesuai permintaan lansia.

B. SARAN

Beberapa saran yang diberikan dalam tesis ini yaitu seperti berikut:

1. Kepada kerabat atau anak dari para orang tua, jangan sampai terlupa bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memperhatikan perasaan orang tua atau orang lanjut usia mereka. Jika anak-anak sering menjenguk dan memberikan nafkah kepada orang tuanya di panti sosial, hal itu harus dipertahankan. Namun, jika anak jarang atau bahkan tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada orang tuanya di panti asuhan, maka harus mengupayakan apa yang terbaik untuk orang tuanya. Orang tua merupakan orang yang merawat anak dari kecil hingga dewasa.
2. Kepada para akademisi, diharapkan bahwa sosialisasi mengenai kewajiban anak untuk merawat dan menafkahi orang tua ditingkatkan, mulai dari dusun-dusun setempat serta makin banyaknya kajian tersebut di lingkup akademik

agar semakin mengurangi jumlah lansia yang terlantar.

3. Kepada Pemerintah, Pemerintah juga harus lebih banyak memberikan sosialisasi tentang undang-undang mengenai kewajiban alimentasi/nafkah anak terhadap orang tua. Sehingga diharapkan mampu meminimalkan penelantaran orang tua yang dilakukan anak dan perlu adanya implementasi sanksi tegas yang atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penelantaran orang tua.
4. Kepada Pengurus dan Staf Panti Sosial, diharapkan agar terus mempertahankan pelayanan yang optimal kepada para lansia. Penyusun melihat banyak lansia yang mengutarakan bahwa mereka merasa senang dan puas akan pelayanan dan rasa tulus dari para staf panti, semoga hal ini terus terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah [2]: 215.

Q.S. An-Nisa' [4]: 36.

Q.S. Al-Isra' [17]: 23.

Q.S. Luqman [31]: 15.

2. Hadis

As-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as t.th. *Sunan Abi Dawud* Riyadh: Al- Ma'arif.

I-Software Lidwa Pusaka. 2009. *Kitab 9 Imam Hadits*. Jakarta: PT. Telkom Indonesia.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

SK Gubernur DIY Nomor 160 Tahun 2002.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

4. Lain-lain

At-Takdits, Jourdan Abdullah. 2019. *Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Azka Ramadhan, "Kisah Lansia Penghuni Panti Jompo Milik Pemda DIY, Mengeluh Kangen Anak hingga Ada yang Diabaikan" (TribunJogja.com) <<https://jogja.tribunnews.com/2022/12/04/kisah-lansia-penghuni-panti-jompo-milik-pemda-diy-mengeluh-kangen-anak-hingga-ada-yang-diabaikan>>, Akses 20 Oktober 2023.

Azwar, Sefudin. 2010. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Devi Setya "Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu!" (detik.com) <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Data%20yang%20dirilis%20tahun%202023,dengan%20jumlah%20277.534.122%20orang>>. akses 30 Oktober 2023.

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. "Balai PSTW" (dinsos.jogjaprov.go.id) <<https://dinsos.jogjaprov.go.id/balai-pstw/>> Akses 24 November 2023.

Ezalina. 2019. Karakteristik Kejadian Pengabaian Lansia Pada Keluarga Di Puskesmas Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *Health Care : Jurnal Kesehatan* Vol. 8 No.1.

Hafizhi, Mufti Adhitya. 2019. *Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perpesktif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. Tesis. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu#:~:text=Data%20yang%20dirilis%20tahun%202023,dengan%20jumlah%20277.534.122%20orang> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

KurniAs, Dian. 2016. *Pembinaan Lanjut Usia Melalui Day Care Service di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Budi Luhur*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Kurniawan, Alhafiz "9 Hadits tentang Keutamaan Berbakti pada Orang Tua"(islam.nu.or.id) <<https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/9-hadits-tentang-keutamaan-berbakti-pada-orang-tua-KrRhi>>, akses 30 Oktober 2023.

Madrim, Sasmito. "Kasus Penelantaran MAs Dialami Lansia Indonesia", (Voaindonesia.Com) <<Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Kasus-Penelantaran-MAs-Dialami-Lansia-Indonesia/5701737.Html>>, Akses 23 Oktober 2023.

Maghribi, Fikry Maulana. 2018. *Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhardanti, Nadia. 2015. *Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nursolihah, Ihan. 2009. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nursolihah, Ihan. 2009. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Rahmadani. 2018. *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Regulatory Compliance System “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya” (rcs.hukumonline.com)
<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>
>akses 24 Desember 2023.
- Salahuddin. 2017. *Anak Angkat untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sari, Novita Indah Purnama. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sartikasari, Nurul Aisyah Fitriani. 2017. *Tanggung Jawab Anak terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batukota Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
- Singh, R., Singh, B., Lall, B. S., & Jain, V. 2013. Psychosocial problems: An issue among the elderly in Kathmandu, Nepal. *International Journal of Health Sciences and Research (IJHSR)*, Vol. 3 No.6.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sucipto, Rokhmat. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelepasan Nafkah Anak kepada Orang Tua Kaitannya dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin*

Ngaliyan Semarang). Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, S., & Humaedi, S. 2017. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4 No. 1.

Taufika, Aisyah Nabila. 2022. *Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yamami, Achmad Zaki. 2005. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

